

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Industri keuangan syariah di Indonesia mulai berkembang beberapa tahun kebelakang. Market share perbankan syariah di bulan Juni 2019 secara parsial mengalami kenaikan sebesar 5,95 persen. Pada Desember 2017 market share perbankan syariah lebih rendah dibandingkan tahun selanjutnya sekitar 5,78%. Tahun 2016 mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, meningkat dari 4,60% di Juli 2015 menjadi 4,18% di Juli 2016. Indonesia pada peringkat ke-1 Islamic Country Index untuk tahun 2016 yang dipublikasi oleh Global Islamic Finance Report. Hal tersebut didorong dengan didirikannya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang dipimpin oleh Presiden merupakan salah satu langkah konkrit yang ditunjukkan pemerintah dalam memajukan keuangan syariah di Indonesia.

Lembaga perbankan mempunyai peranan yang sangat penting sebagai penunjang sistem perekonomian dalam suatu negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perorangan, badan-badan usaha swasta, badan usaha milik negara, bahkan lembaga pemerintah menginvestasikan dananya. Secara umum perbankan mempunyai dua kegiatan, yaitu *funding* (pendanaan) dan *financing* (pembiayaan). *Funding* di bank syariah berasal dari Dana Pihak Ketiga (DPK) yaitu dari Giro, Tabungan, dan Deposito dengan menggunakan prinsip Wadiah dan Mudharabah. Besarnya dana yang terkumpul akan diatur likuiditasnya agar terpenuhinya kewajiban jangka pendek dan jangka panjang. Menurut (Umam, 2013: 217) kewajiban jangka

pendek meliputi kebutuhan dana untuk giro, tabungan, deposito berjangka kurang dari 1 tahun, transfer yang segera harus dibayar, likuiditas BI yang berjangka pendek, setoran jaminan. Kendati demikian, data Otoritas Jasa Keuangan (2019) menyatakan dana pihak ketiga didominasi oleh deposito sebesar 57,7% dengan jangka waktu paling banyak 1 bulan dengan persentase 69,64%. Jadi bisa disimpulkan bahwa setiap bulan bank harus mampu memberikan imbal hasil kepada nasabah deposan saat jatuh tempo.

Imbal hasil yang diberikan didapatkan dari penyaluran dana pihak ketiga (DPK). Maka dari itu perlunya pengaturan likuiditas dana yang mampu menjaga eksistensi bank dan menunjukkan kepada pihak nasabah bahwa bank tersebut aman untuk tempat berinvestasi. Adiwarman A. Karim memetakan ada tiga aspek yang menjadikan penentu masyarakat memilih lembaga keuangan, yaitu: *syariah committed market*, *floating market*, dan *conventional market*. Sedangkan bank syariah lebih dominan menerapkan *floating market* karena rata-rata masyarakat Indonesia tidak terlalu memandang perbankan secara fanatik tetapi lebih cenderung seberapa besar keuntungan yang akan mereka dapatkan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian Wicaksono (2017) yang menjelaskan bahwa pasar terbesar bank syariah sekarang adalah kelompok masyarakat *floating market* yang memprioritaskan aspek konvensional maupun syariah tetapi lebih memeningkan besarnya pembagian *return benefit* yang didapatkan.

Berdasarkan paparan di atas dapat dipahami jika, keuntungan yang didapatkan kecil di bank syariah maka masyarakat cenderung akan menggunakan bank konvensional, namun jika *return benefit* yang didapatkan besar maka nasabah akan tetap menggunakan bank syariah. Faktor besarnya imbal hasil menjadi penentu berhasil dan


tidaknya bank dalam mengumpulkan dana dari masyarakat. Tentunya untuk mendapatkan profit yang bagus perlu pengelolaan yang strategis dari segi pengumpulan dana sampai penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan.

Menurut Kasmir (2012: 50) sumber dana bank adalah usaha bank untuk memperoleh dana himpunan dari masyarakat. Sedangkan secara operasional sumber dana bank dibedakan menjadi tiga yaitu, sumber dana pihak pertama terdiri dari setoran modal, laba ditahan, dan cadangan bank. Sumber dana pihak kedua diperoleh dari Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), Pinjaman antar bank, pinjaman luar negeri, dan pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Sumber dana pihak ketiga berasal dari himpunan masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito. Sumber dana pihak ketiga merupakan sumber dana yang digunakan perbankan untuk memperoleh pendapatan melalui penyaluran pembiayaan kepada nasabah bank tersebut.

Kondisi perbankan syariah hingga bulan Juni 2019 mengalami perkembangan yang positif terkait dengan aset, pembiayaan yang disalurkan (PYD), dan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terus tumbuh dari tahun sebelumnya. Terjadinya kenaikan dari tahun ke tahun membuktikan bahwa masyarakat semakin percaya dengan keberadaan bank syariah dan tertarik untuk menggunakan bank syariah sebagai salah satu kebutuhan mereka untuk mengelola keuangan dengan dibuktikan kenaikan penghimpunan

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan salah satu instrument pengumpulan dana di perbankan syariah. Menurut Kasmir (2012:71) Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun dari masyarakat melalui bank syariah yang merupakan sumber dana untuk kegiatan operasional guna memperoleh pendapatan bank syariah. Bank syariah mengandalkan DPK sebagai sumber dana terbesar bank dengan menggunakan instrument

bagi hasil atau equivalent rate dalam menarik nasabahnya. Menurut Utama (2016) komposisi dana pihak ketiga mempengaruhi kinerja penyaluran dana perbankan syariah. Adanya produk pendanaan yang bervariasi dan biaya dana yang murah serta kemampuan menghimpun dana yang baik merupakan kriteria komposisi dana pihak ketiga yang ideal.




Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah, 2019

Gambar 1.1 Pertumbuhan Dana Pihak Ketiga

Pada tahun 2015 sampai 2019 pertumbuhan pembiayaan dibarengi dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia. Dana Pihak Ketiga didominasi oleh Deposito sebesar 57,79%, Tabungan 29,82%, dan Giro sebesar 12,39%. Total DPK di tahun 2016 mencapai 279,15 triliun naik 8,99% dari tahun sebelumnya atau tahun 2015. Periode 2019 bulan Juni jumlah DPK sebesar 375,67 triliun meningkat 12,04% dari tahun 2018.

Sumber Dana Pihak Ketiga (DPK) yang dimiliki perbankan masih didominasi oleh sumber dana mahal. Hal tersebut tercermin dari *Cost of Fund and Saving Account (CASA)* di tahun 2014-2015 yang masih kalah jauh dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional. Menurut RoadMap Perbankan Syariah tahun 2015-2019 Rata-rata posisi CASA di Bank Umum Syariah sekitar dari 39% sampai 40% dari tahun 2010-2015 dan untuk Bank Umum Konvensional nilai CASA yang mencapai 56%. Begitupun di tahun selanjutnya tingkat CASA juga belum mengalami kenaikan yang signifikan.



Sumber: Diolah oleh peneliti


Gambar 1.2 Pertumbuhan Tingkat CASA

Berdasarkan data di atas nilai CASA di Bank Umum syariah dari tahun 2015-2019 masih berada di bawah 50%. Hal tersebut menandakan bahwa target yang pemerintah canangkan belum terpenuhi. Semakin besar nilai CASA maka akan semakin optimalnya pembiayaan yang Bank Umum Syariah lakukan. Salah satu alasan tersebut yang menyebabkan kurang kompetitifnya pembiayaan di

Bank Umum Syariah jika dibandingkan dengan Bank Umum Konvensional yang mampu menjaga nilai CASA hampir mendekati 60%. Tidak adanya kenaikan CASA tersebut sejalan dengan dominannya sumber dana mahal yang mendominasi Dana Pihak Ketiga.

Dominannya masyarakat menginvestasikan uang dalam bentuk deposito karena bagi hasil yang ditawarkan oleh pihak perbankan cukup tinggi dibandingkan dengan produk tabungan yang lain. Menurut penelitian Susanti (2015) *equivalent rate* berpengaruh positif terhadap Dana Pihak Ketiga. Alasan tersebut dapat dijelaskan secara teoritis bahwa nasabah perbankan syariah mayoritas adalah nasabah yang rasional, dimana jika penempatan dana pada bank syariah menjanjikan keuntungan materi yang tinggi maka nasabah akan memilih bank syariah untuk menempatkan dananya. Besar kecilnya *equivalent rate* yang didapat dari besar kecilnya keuntungan yang diperoleh bank syariah melalui penyaluran pembiayaan.

Pembiayaan Bank Umum Syariah atau Unit Usaha Syariah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan sejalan dengan kenaikan Dana Pihak Ketiga (DPK). Menurut Muhammad (2008: 176) ada dua pola penyaluran pembiayaan yang diterapkan di perbankan syariah yaitu, pembiayaan dengan prinsip jual beli, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pendapatan yang didapatkan dari prinsip margin yaitu pendapatan yang bersifat pasti atau *Natural Certainty Contract*, sedangkan pendapatan yang didapatkan dari pembiayaan bagi hasil bersifat tidak tentu karena sesuai dengan kesepakatan nisbah keuntungan yang didapatkan dari pengelolaan usaha nasabah atau *Natural Uncertainty Contract*.



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2019, Data diolah

Gambar 1.3 Pertumbuhan DPK, Pembiayaan, dan Aset

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada periode 2015 jumlah pembiayaan yang disalurkan 14 BUS tercatat Rp219 triliun. Pada tahun 2016 tumbuh 16,41% menjadi Rp255 triliun dan di tahun 2017 tercatat Rp293 triliun atau mengalami penurunan pertumbuhan pembiayaan menjadi 15,24%. Tahun 2018 menurun lagi pertumbuhannya menjadi 12,21% dengan angka yang tercatat sebesar 329 triliun. Sedangkan di periode Juni 2019 terjadi kenaikan pertumbuhan menjadi 12,94% dengan total seluruh pembiayaan sebesar 343 triliun.


Pendapatan bank didapatkan dari seberapa besar jumlah dana pihak ketiga yang dilokasikan kedalam bentuk pembiayaan. Pendapatan mempunyai hubungan yang positif dengan keuntungan dan tingkat imbal hasil. Pendapatan di Bank Umum Syariah tercatat di dalam neraca. Sesuai penelitian Almunawwaroh dan

Rina (2018) yang mengatakan bahwa tingkat Financing Deposit Ratio berpengaruh positif terhadap profitabilitas dan penelitian Ali (2018) yang mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh pada tingkat bagi hasil. Mengingat nasabah bank syariah mayoritas *floating market* maka perlu adanya penyaluran pembiayaan akan mendatangkan keuntungan bagi kedua belah pihak.

Berdasarkan data Statistic Perbankan Syariah (2019) *murabahah* menjadi pembiayaan yang paling mendominasi di seluruh Bank Umum Syariah hampir 58% didominasi oleh pembiayaan *murabahah*. Hal tersebut didasarkan pada dominasi pembiayaan *fix income* pada sektor konsumtif mencapai 41%.. Padahal menurut Yaya dan Anisa (2018) pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif terhadap tingkat bagi hasil. Sedangkan sesuai dengan keadaan pembiayaan di bank syariah pembiayaan didominasi oleh akad *murabahah*. Padahal pembiayaan bagi hasil merupakan pembiayaan yang mampu menghasilkan laba lebih banyak karena pembiayaan ini bersifat investasi dan modal kerja. Sehingga peluang bank untuk memperoleh pendapatan guna meningkatkan profitabilitas semakin besar.

Adanya penyaluran pembiayaan tentunya tidak terlepas dari risiko yang harus ditanggung dari pembiayaan tersebut atau biasanya disebut dengan *Net Performing Financing* (NPF). Menurut infobank (2019) tercatat *credit at risk* bagi BUS mencapai 14,49%, lebih tinggi dari pada perbankan pada umumnya yang hanya 9,71%. Secara umum NPF pada tahun 2017 mencapai 4,76% karena hampir mendekati 5% maka diberikan perbaikan dalam penyaluran pembiayaan. Menurut Wibowo (2007) faktor lain yang dapat mempengaruhi penyaluran dana adalah NPF. Dilihat dari sisi NPF bank umum syariah (BUS) pada akhir Mei 2019

NPF mencapai angka 3,44%, sementara *Non Performing Loan* (NPL) bank konvensional hanya 2,4%. Sedangkan di tahun 2017 NPF bank syariah mencapai 4,76% dan 4,42% di tahun 2016. Dilihat dari data tersebut NPF bank syariah lebih besar dari pada bank konvensional. Hal tersebut akan berdampak pada profitabilitas yang diperoleh oleh bank syariah.



Sumber: Data Statistik Perbankan Syariah 2019, Data diolah

Gambar 1.4 Pertumbuhan NPF dari tahun 2015-2019

Menurut Abdullah (2005), “Jika kredit bermasalah sangat besar dan cadangan yang dibentuk juga besar berakibat modal bank kemungkinan menjadi negatif sehingga laba yang diperoleh menjadi terganggu”. Dengan kata lain semakin tinggi Non Performing Financing (NPF) maka profitabilitas akan semakin rendah dan sebaliknya, jika Non Performing Financing (NPF) semakin rendah maka profitabilitas akan semakin tinggi. Hal tersebut sejalan dengan penelitian dari Medina dan Rina (2018) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Jadi semakin tinggi angka Non Performing

Financing (NPF), maka profitabilitas turun dan tingkat bagi hasil akan menurun juga. Adapun jika Non Performing Financing (NPF) menurun, maka tingkat profitabilitas akan meningkat dan tingkat bagi hasil juga meningkat, sehingga bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi tingkat NPFnya maka akan semakin berkurang jumlah margin laba yang akan bank bagikan kepada nasabahnya.

Berdasarkan data di Biro Riset Infobank dari 14 BUS yang sudah beroperasi dengan sistem syariah masih belu mampu memperlihatkan perkembangan bank syariah di Indonesia karena dari 225 juta penduduk market share BUS dan UUS per Mei 2019 hanya 5,88%. Salah satu perhatian BI dan OJK kepada bank syariah dengan menurunkan insentif bagi UUS yang ingin spin off dari Rp1 triliun menjadi Rp500 miliar. Kebijakan BI tentang Giro Wajib Minimum (GWM), langkah pemerintah mendirikan Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016, serta peraturan pemerintah Aceh mengenai Qanun Aceh di tahun 2018. Seharusnya Bank Umum Syariah harus mampu mengambil peluang untuk meningkatkan kinerja guna memperoleh kepercayaan dari masyarakat dengan tetap mempertahankan segi pengelolaan keuangannya agar tetap mampu memberikan imbal hasil yang tinggi tanpa mengurangi tingkat laba.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat pertumbuhan Dana Pihak Ketiga dan proses perbaikan tingkat CASA belum mampu mengoptimalkan pembiayaan yang perbankan syariah salurkan karena porsi dana mahal atau Deposito masih mendominasi sebesar 57, 79%. Adanya penurunan pertumbuhan pembiayaan yang diakibatkan tingginya jumlah

pembiayaan bermasalah di Bank Umum Syariah mengakibatkan berkurangnya jumlah pendapatan yang bank peroleh. Komposisi dana mahal yang mendominasi mengakibatkan bank setiap bulannya harus mengurangi pendapatan untuk dibagikan kepada nasabah pemilik dana dalam bentuk nisbah bagi hasil. Maka dari itu, perlu adanya tinjauan ulang terkait dengan manajemen pengelolaan dana di Bank Umum Syariah guna meminimalisir risiko terjadinya pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan dapat dikelola dengan maksimal maka pendapatan yang diperoleh juga maksimal guna tetap mempertahankan tingkat bagi hasil yang harus bank distribusikan kepada nasabahnya. Maka peneliti memutuskan untuk mengkaji ulang penelitian tentang “PENGARUH MANAJEMEN PENYALURAN DANA TERHADAP BAGI HASIL DENGAN PENDAPATAN OPERASIONAL SEBAGAI VARIABEL MODERASI DI BANK UMUM SYARIAH PERIODE 2015-2019”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka peneliti membuat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah dana pihak ketiga berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional?
2. Apakah Reserve ratio berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional?
3. Apakah pembiayaan fix income berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional?

4. Apakah pembiayaan berbasis bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional?
5. Apakah *Non Performing Finance* berpengaruh negatif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional?
6. Apakah Dana Pihak Ketiga bagi hasil, pembiayaan fix income, pembiayaan bagi hasil, *reserve ratio*, dan *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional?

C. Tujuan

Sesuai dengan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh dana pihak ketiga bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional.
2. Untuk mengetahui pengaruh Reserve ratio berpengaruh negatif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional.
3. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan bagi hasil berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional.
4. Untuk mengetahui pengaruh pembiayaan fix income berpengaruh positif dan signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional.
5. Untuk mengetahui pengaruh *Non Performing Finance* berpengaruh negatif signifikan terhadap bagi hasil melalui pendapatan operasional.
6. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan operasional memediasi pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga bagi hasil, reserve ratio, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan berbasis fix income, dan *non performing finance* terhadap bagi hasil.

A. Manfaat

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, maka peneliti akan memperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak perbankan terkait dengan manajemen penyaluran dana terhadap bagi hasil dengan pendapatan operasional sebagai variabel moderasi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Program Studi

Dapat memberikan sumbangan ilmu melalui penelitian mengenai pengaruh manajemen penyaluran dana terhadap bagi hasil dengan pendapatan operasional sebagai variabel moderasi.

b. Bagi Perbankan

Dapat menjadi pertimbangan kepada pihak BRI Syariah tentang pendapatan operasional memediasi pengaruh positif dan signifikan dana pihak ketiga bagi hasil, reserve ratio, pembiayaan bagi hasil, pembiayaan berbasis fix income, dan non performing finance terhadap bagi hasil

c. Bagi Penulis

Dapat mengimplementasikan teori yang didapat selama penelitian di dunia kerja.